



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Pembkab Selayar) Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 32.A/LHP/XIX.MKS/05/2024 tanggal 25 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pembkab Selayar Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Kesalahan penganggaran pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Hibah pada sebelas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengakibatkan lebih saji dan kurang saji realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Hibah sebesar Rp14.099.601.438,42;
2. Kelemahan pengendalian Kas di Bendahara Penerimaan atas Pendapatan Retribusi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan yang mengakibatkan keterlambatan penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan sebesar Rp89.444.000,00;
3. Saldo Kas Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang disahkan melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) tidak menyajikan saldo kas rill pada 15 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang mengakibatkan potensi penyalahgunaan Kas di Bendahara FKTP; dan
4. Pembkab Selayar tidak menyusun dan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap terkait penambahan masa manfaat atas aset yang akan dikapitalisasi yang mengakibatkan Beban Penyusutan dan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kepulauan Selayar antara lain agar:

1. mengambil langkah-langkah dan kebijakan untuk:
 - a. menjamin tahap penganggaran belanja dipedomani sesuai ketentuan oleh Kepala SKPD;
 - b. menjamin optimalisasi pendapatan retribusi dari pengelolaan karcis yang memadai;
 - c. memastikan pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, serta pengesahan dan belanja melalui mekanisme SP2B sesuai dengan ketentuan; dan
2. menetapkan kebijakan akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah terkait penambahan masa manfaat aset yang dikapitalisasi.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Makassar, 25 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Petanggung Jawab Pemeriksaan,



 Dr. Amin  Bangun, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA, ACPA, CFA 